

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat “UUD RI 1945”), yang bertujuan mewujudkan pembangunan nasional. Perkembangan globalisasi dapat mendorong peningkatan pergerakan penduduk di dunia yang mengakibatkan dampak baik maupun dampak buruk. Globalisasi juga mengharapkan bebasnya pergerakan tenaga kerja yang akan mengisi lapangan kerja, dengan cara melewati batas wilayah teritorial negaranya.¹

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.² Tenaga kerja merupakan perangkat penunjang dalam keberlangsungan perekonomian disuatu negara, sehingga tuntutan terhadap kualitas tenaga kerja menjadi prioritas. Sementara, pekerja merupakan elemen terpenting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang bertujuan pada kesejahteraan sosial, sehingga permasalahan yang erat kaitannya dengan ketenagakerjaan di Indonesia sering terjadi bahkan sebelum kemerdekaan diproklamasikan.

Wacana liberalisasi pasar kerja mulai diperbincangkan di Asia Tenggara (atau sering disebut “ASEAN”), yang ternyata sulit untuk melakukan penyeragaman dalam pembuatan peraturan mengenai pasar kerja. Hal tersebut dikarenakan tiap-tiap negara membentuk peraturannya sendiri, serta keterampilan kerja di kawasan ASEAN belum tersedia standarisasinya. Liberalisasi pasar kerja dianggapi pemerintah Indonesia dengan cara mengubah berbagai peraturan

¹ Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum* (Medan: Sofmedia, 2011), 349.

² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya tentang Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disingkat “TKA”).³

Faktanya, dengan adanya pengaruh globalisasi peradaban Indonesia sebagai negara berkembang sejauh ini masih membutuhkan penanam modal asing, sebagai bagian dari komunitas perdagangan dunia seperti *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat “WTO”), ASEAN-China Free Trade Area (selanjutnya disingkat “ACFTA), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disingkat “MEA”) Indonesia diharuskan membuka kesempatan bagi masuknya TKA.

Kelengkapan peraturan mengenai persyaratan TKA dan pengamanan terhadap penggunaan TKA diharapkan ada sebagai langkah antisipasi. Peraturan tersebut harus mengatur berbagai aspek dasar dan tidak hanya di tingkat menteri bentuk peraturannya, dengan tujuan penggunaan TKA dilakukan secara selektif dan tetap memprioritaskan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat “TKI”).

TKI dan TKA mempunyai kaitan erat karena terhitung sejak Agustus 2020 tingkat pengangguran di Indonesia melonjak cukup tinggi dengan jumlah 9,77 juta. Jumlah ini meningkat 1,84% jika dibandingkan dengan data Agustus 2019.⁴ Maksudnya prioritas negara di sini tentu adalah tenaga kerja dalam negeri diberikan kesempatan kerja dibandingkan dengan penggunaan TKA. Sementara data TKA tercatat pada Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia pada 2020 mencapai 98.902 orang. Dari data tersebut TKA asal China menduduki peringkat pertama, yaitu 35.781 orang. atau setara 36,17%.⁵ Fakta lainnya, terjadi kesenjangan upah dalam proyek kereta cepat di Rancaekek, dimana TKI diberi upah Rp 100.000/hari sementara TKA diberi upah Rp 800.000/hari padahal posisi TKI dan TKA tersebut sama-sama sebagai pekerja kasar, sehingga tidak ada yang

³ Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, 350.

⁴ Badan Pusat Statistik, “Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2020, pukul 19.09 WIB.

⁵ Kontan.co.id, “Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia 98.902, TKA China terbesar”, <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-98902-tka-china-terbesar-berikut-datanya>, diakses 5 November 2020, pukul 20.03 WIB.

namanya alih pengetahuan. Selain itu bahasa yang digunakan oleh TKA masih memakai bahasa yang digunakan di negaranya.⁶

Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu syarat yang dapat menentukan pembangunan nasional mencapai keberhasilan. Peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut tidak akan terwujud apabila tidak diberikan jaminan hidup, dan jaminan hidup tidak akan terwujud pula apabila masyarakat Indonesia tidak mempunyai pekerjaan. Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Artinya negara bertanggungjawab dalam menyediakan sarana pendukung dalam mendapatkan pekerjaan bagi setiap warga negaranya, dengan cara menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan telah lama terjadi di Indonesia, yaitu sebelum terselenggarakannya proklamasi kemerdekaan lebih tepatnya pada masa penjajahan Belanda.

Antisipasi pemerintah dalam menghindari penggunaan TKA yang berlebihan yaitu dengan membuat peraturan yang membatasi penggunaan TKA, guna memberikan ruang dan membuka kesempatan kerja untuk Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat “WNI”). Paradigmanya, keterlibatan hubungan dengan negara lain hampir tidak dapat dilepaskan dari diri setiap negara yang ada di dunia, dikarenakan adanya keterkaitan antar negara dalam melaksanakan berbagai kepentingan. Sehingga antar negara yang bersangkutan akan timbul suatu hubungan yang tetap dan berkelanjutan, hubungan inilah yang disebut hubungan diplomatik.⁷

Mengenai penggunaan TKA di Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD RI 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

⁶ Wawancara dengan Topik (Pekerja Proyek Kereta Cepat Rancaekek) tanggal 16 Agustus 2020 di Transportasi Online.

⁷ Narsif, *Hukum Diplomatik Konsuler*, (Padang: Universitas Andalas, 2007), 1.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kesempatan kerja WNI, berkaitan dengan kepentingan nasional negara Indonesia menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam penggunaan TKA terhadap kebutuhan penanaman modal, perjanjian internasional, dan liberalisasi pasar bebas. Terkait kebijakan penggunaan TKA, Pemerintah jangan sampai melalaikan perlindungan terhadap kesempatan kerja WNI sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 dan Pasal 28 D ayat (2) UUD RI 1945.

Namun kenyataannya saat ini peraturan ketenagakerjaan yang ada belum memberikan gambaran yang pasti tentang pengaturan dan pengawasan terhadap mekanisme ketenagakerjaan terhadap TKA yang berada di wilayah Indonesia. Situasi keahlian dan pengetahuan tenaga kerja sangat terpengaruh pada bagaimana globalisasi mempengaruhi prestasi tenaga kerja, ini lebih sering karena penanaman modal asing atau yang biasa dikenal *foreign direct investment*.⁸

Setiap tahunnya jumlah angkatan kerja semakin meningkat yang diakibatkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan kerja sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada kesempatannya belum tersedia. Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disingkat “PHK”) terbilang cukup banyak dialami oleh tenaga kerja, dan mengakibatkan banyaknya pengangguran di Indonesia.

Hal tersebut dapat mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga profesional dalam negeri. Dengan demikian, konsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengaturan TKA di Indonesia perlu dipertanyakan, dan Penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul “Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

⁸ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 111.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, Penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggungjawab negara yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum ketenagakerjaan Indonesia ditinjau dari tanggungjawab negara yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas Penulis. Adapun penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis aspek hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggungjawab negara yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945.
 - b. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum ketenagakerjaan Indonesia ditinjau dari tanggungjawab negara yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, diharapkan dapat menghasilkan bahan kajian ilmiah dan pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengembangan perbendaharaan ilmu hukum, terutama dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap TKI pada masa depan.
 - b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan Indonesia ditinjau

dari tanggungjawab negara yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945.

D. Kajian Pustaka/Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian awal Penulis, sebenarnya telah banyak dilakukankajian mengenai TKA, baik yang berbentuk tesis maupun bentuk literatur lain. Akan tetapi dalam penelitian ini, Penulis membahas hal yang lebih berbeda. Oleh karena itu, Penulis menjadikan penelitian terdahulu dengan bahasan yang kurang lebih sama sebagai referensi dalam penelitian ini.

Adapun yang dijadikan rujukan oleh Penulis dari hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. May Yanti Budiarti, "*Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN*", Bandar Lampung, Universitas Lampung, Tesis, 2016.

Pada penelitian ini Penulis membahas *pertama*, tentang fungsi izin dalam pengendalian TKA di Indonesia, *kedua*, membahas tentang pelaksanaan pembatasan hubungan kerja TKA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan *ketiga* membahas tentang pengaturan penggunaan TKA dengan berlakunya MEA. Ruang lingkup pembahasannya dibatasi hanya pada penggunaan TKA di Provinsi Lampung setelah berlakunya MEA.

Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, telah resmi di awal tahun 2016 melaksanakan komitmen bersama yaitu MEA. Tenaga kerja terampil di dalam MEA diberikan kebebasan untuk bekerja dimana saja di kawasan ASEAN, dengan batasan perizinan yang diberlakukan oleh masing-masing negara.

5 (lima) fungsi izin dalam pengendalian TKA yaitu membatasi penggunaan TKA pada jabatan tertentu, membatasi hanya pada pekerjaan tertentu, membatasi masa kerja, mencegah dampak negatif dari budaya asing yang dibawa TKA terhadap lingkungan sosial, dan memperketat persyaratan masuknya TKA. Fungsi tersebut belum ada yang dapat

berjalan dengan baik, karena masih terdapat banyak kekurangan yang harus pihak terkait benahi.

Pelaksanaan pembatasan hubungan kerja TKA berdasarkan perundang-undangan yang berlaku masih memiliki banyak kelemahan, misalnya dalam pembatasan waktu ikatan kerja, apabila pengusaha melanggar Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 dengan otomatis TKA menjadi pekerja tetap di Indonesia sehingga alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI tidak terjadi. Pengaturan penggunaan TKA dengan berlakunya MEA tetap menggunakan dasar hukum yang sudah ada, namun di era MEA kehadiran TKA tidak lagi dalam konteks alih pengetahuan dan alih teknologi melainkan persaingan kerja semakin ketat tetapi izin semakin longgar.

2. Nadya Victaurine, *“Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan MA No. 29 PK/Pdt.Sus/2010)”*, Jakarta, Universitas Indonesia, Tesis, 2011.

Pada penelitian ini Penulis membahas tentang pembatasan penggunaan TKA di Indonesia melalui sistem perizinan, membahas tentang pembatasan penggunaan TKA di Indonesia dalam jabatan tertentu dan membahas tentang pembatasan penggunaan TKA di Indonesia hanya dalam hubungan kerja waktu tertentu. Ruang lingkup pembahasannya dibatasi mengenai hubungan kerja waktu tertentu, dan mengenai TKA yang bekerja di perusahaan berbentuk PT bukan yang berpraktek di Indonesia secara pribadi seperti dokter atau pengacara asing.

Pembatasan hubungan kerja TKA dalam waktu tertentu tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 memungkinkan beralihnya hubungan kerja waktu tertentu menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu apabila tidak terpenuhinya perjanjian kerja waktu tertentu termasuk bagi TKA.

Telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali No. 29 PK/Pdt.Sus/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrach*) bahwa pengaturan mengenai beralihnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tidak membedakan bagi TKI maupun TKA.

3. Ricky Saputra. “*Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan Tenaga Kerja Asing (Khususnya ASEAN) Setelah Berlakunya ASEAN Economic Community ditinjau dari Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia*”, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Tesis, 2017.

Pada penelitian ini Penulis membahas tentang kesiapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, dan membahas tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tenaga kerja dari ASEAN setelah berlakunya ASEAN Economic Community. Pengaturan tentang TKA di Indonesia sebetulnya telah cukup baik, namun pengaturan yang ada saat ini hanya menitikberatkan pada perlindungan kepada tenaga kerja dalam negeri, semangat transfer teknologi dan transfer pengetahuan, serta pembatasan tenaga kerja asing.

Selain itu, peraturan terkait TKA, prosedur penggunaan dan perizinan di Indonesia memang telah ada, namun tidak terdapat peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis yang disiapkan pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun kementerian ketenagakerjaan yang mengatur secara jelas masuknya Tenaga Kerja ASEAN.

4. Sri Badi Purwaningsih, “*Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan-Perusahaan PMA di Jawa Tengah*”, Semarang, Universitas Diponegoro, Tesis, 2005.

Pada penelitian ini Penulis membahas tentang pelaksanaan pembatasan penggunaan TKA pada perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah, membahas tentang manfaat dan kerugian

yang timbul dengan adanya penggunaan TKA pada perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah, dan membahas tentang kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatur penggunaan TKA pada perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah.

Pelaksanaan pembatasan penggunaan TKA di Jawa Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut terlihat dari setiap TKA yang bekerja termasuk TKA yang melakukan PKWT terbuka bagi TKA sehubungan dengan penanaman modal dan kepercayaan yang diperlukan untuk hal tersebut. TKI dapat menyerap ilmu dan teknologi dari TKA, namun di sisi lain kesempatan TKI untuk menduduki jabatan tertentu menjadi terbatas, disamping itu pula terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan TKI dengan TKA.

Peraturan yang telah dimiliki tentang penggunaan TKA yaitu dalam Bab VIII UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan yang ada di bawahnya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penggunaan TKA di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, sehingga dapat memenuhi kepentingan perkembangan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu diharapkan pula sesuai dengan era globalisasi serta menciptakan suatu sistem dan prosedur baku yang tidak dapat dirubah setiap saat berdasarkan selera pimpinan semata.

5. Ahmad Jazuli, *“Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”*, Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal, 2018.

Pada penelitian ini Penulis membahas tentang pengaturan regulasi perundang-undangan terkait TKA, dan membahas tentang optimalisasi pengawasan dan pengendalian TKA yang dilakukan instansi terkait. Isu serbuan 10 juta TKA asal Tiongkok menimbulkan spekulasi (pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan) terkait persoalan aktivitas

TKA selama berada di Indonesia, serta terdapat disparitas (perbedaan) jumlah TKA antara Kementerian Hukum dan HAM dengan kisaran 31 ribu orang sementara Kementerian Ketenagakerjaan dengan kisaran 21 ribu orang dari keseluruhan TKA di Indonesia.

Regulasi terkait pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam ketentuan umum Pasal 68 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa masuk atau keluar. Pemberian izin tinggal, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat (32) UU No. 13 tahun 2003. Namun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian serta pengawasan orang asing dan TKA belum optimal dilaksanakan, terutama koordinasi antar instansi terkait yang berpotensi mengakibatkan terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian oleh orang asing.

6. Andi Fauziah Nurul Utami, dkk, "*Penghapusan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia melalui Permenaker RI Nomor 16 Tahun 2015*", Makassar, Universitas Hasanuddin, Jurnal, 2015.

Pada penelitian ini Penulis membahas tentang dasar pertimbangan penggunaan bahasa Indonesia terhadap TKA dihapuskan melalui Permenaker No. 16 Tahun 2015, dan membahas tentang implikasi tidak dicantumkannya syarat kewajiban penggunaan bahasa Indonesia terhadap TKA dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015.

Pesatnya penggunaan TKA dapat mengikis penggunaan bahasa Indonesia sebagai kedaulatan negara. Penghapusan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia terhadap TKA dihapuskan melalui Permenaker No. 16 Tahun 2015 apabila dilihat dari dimensi sosiologis, yaitu perusahaan-perusahaan di Indonesia membutuhkan TKA dalam proses alih teknologi demi menunjang pembangunan nasional, sehingga dengan diterbitkannya

Permenaker No. 16 Tahun 2015 dianggap dapat memudahkan TKA bekerja di Indonesia dan melakukan transfer teknologi atau alih pengetahuan kepada TKI. Dari dimensi yuridis, Permenaker No. 16 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksana yang diturunkan dari UU No. 13 Tahun 2003 yang kemudian menjadi dasar penggunaan TKA di Indonesia.

Konsekuensi dihapuskannya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bagi TKA, yaitu TKA yang kemudian akan masuk ke Indonesia pasca diterbitkannya Permenaker No. 16 Tahun 2015 cenderung tidak memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, sehingga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam lingkungan kerja antara TKA dan TKI. Selain itu, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan bagi para TKI akan semakin tinggi, dan kesempatan kerja akan semakin berkurang yang berujung pada peningkatan pengangguran. Hal tersebut menimbulkan problematika dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan kerja.

7. Mashudi dan Rochman Heri Dwi Prasetyo, "*Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hubungan Industrial*", Gresik, Universitas Gresik, Jurnal, 2018.

Pada penelitian ini Penulis membahas tentang kedudukan TKA dalam hubungan industrial di Indonesia, dan membahas tentang kewenangan pemerintah terhadap penggunaan TKA dalam hubungan industrial. Semakin hari kebutuhan dunia industri akan tenaga-tenaga ahli terampil akan semakin dibutuhkan. Pelaku usaha dapat mempekerjakan TKA, apabila belum terpenuhinya tenaga ahli dari unsur TKI.

Pemerintah berwenang mengatur pekerja migran atau TKA yang bekerja di wilayah Indonesia dengan menganut ketentuan di bidang ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lainnya karena pemerintah berwenang mengatur masalah ketenagakerjaan di dalam negaranya agar terjadi ketertiban nasional.

Kewenangan pemerintah dalam penggunaan TKA diantaranya: *pertama*, kurang memiliki kepastian hukum karena masih ada pelimpahan wewenang antar kementerian serta tidak mengatur maksimal lamanya jabatan yang dapat diduduki oleh TKA; *kedua*, perizinan penggunaan TKA sudah cukup memadai karena dalam peraturan pelaksanaan sudah terjadi sinergi antara pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan di bidang keimigrasian; dan *ketiga*, secara normatif terkait pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan penggunaan TKA sudah cukup jelas dan tegas yaitu sanksi yang akan dikenakan baik jenis sanksi administratif, pidana pelanggaran maupun pidana kejahatan.

8. Suhandi, “*Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia*”, Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jurnal, 2016.

Pada penelitian ini Penulis membahas tentang pengaturan dan pengawasan hukum ketenagakerjaan terhadap TKA di Indonesia. Dalam menghadapi era MEA khususnya di bidang ketenagakerjaan yaitu masuknya TKA ke Indonesia yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi TKI dengan kesiapan untuk bersaing di segala bidang. Hal terpenting yaitu pelaksanaan peraturan hukum ketenagakerjaan harus benar-benar diterapkan terhadap penggunaan TKA, seperti memberi batasan-batasan terhadap jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA harus memiliki standar kompetensi dengan batasan jangka waktu bekerja dengan tenaga pendamping TKI, dan harus benar-benar diterapkan secara selektif sehingga di lapangan semua pekerjaan tidak dikerjakan oleh TKA, apabila ini terjadi maka TKI hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pengawasan TKA dilakukan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Pegawai pengawas norma

ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan, dan dalam menjalankan tugas harusnya benar-benar independen (berdiri sendiri) dan mempunyai kompetensi, karena berperan sangat strategis dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan pengguna TKA.

Karya tersebut secara umum mengungkap tentang TKA, dan tentunya masih banyak karya-karya lain yang membahas tentang TKA. Namun menurut pandangan Penulis masih ada peluang untuk meneruskan tesis yang berjudul **“Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

E. Kerangka Pemikiran

Teori merupakan istilah yang sering diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Paul Edward, teori adalah asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah. Teori dijadikan sebagai prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi acuan dan diakui di kalangan ilmuwan.⁹

Dalam dunia ilmu pengetahuan, keberadaan teori sangat penting karena teori adalah konsep yang akan menjawab suatu masalah. Oleh kebanyakan ahli, teori dianggap sebagai sarana yang memberi ringkasan bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.¹⁰

Landasan teori yang akan digunakan pada penelitian tesis ini adalah Teori Negara Hukum (*Grand Theory*), Teori Hak Asasi Manusia (*Middle Theory*), dan Teori Ketenagakerjaan (*Applied Theory*), tujuannya yaitu untuk menemukan hubungan satu sama lain antar teori dan untuk menemukan hubungannya dengan

⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 1.

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 113.

rumusan masalah. Sementara, fungsi dari teori yang digunakan dalam suatu penelitian berguna untuk memberikan arah kepada penelitian yang dilakukan.

1. Teori Negara Hukum

Kata “Negara” berasal dari kata sanskerta “Nagara” yang berarti kota. Padanan untuk kata ini bermacam-macam. Dalam bahasa Inggris disebut *state*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *dawlah*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan negara dalam dua pengertian. Pertama, negara diartikan sebagai suatu “organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat”. Kedua, negara didefinisikan sebagai “kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya”.¹¹

Mac Iver mendefinisikan Negara sebagai perkumpulan yang mewujudkan ketertiban masyarakat di wilayah tertentu dengan menggunakan sistem hukum, di mana untuk mewujudkan keadaan tersebut maka ada pemberian kekuasaan untuk memaksa. Ada 4 (empat) pandangan para pakar tentang definisi Negara. Pertama, sekelompok pakar mendefinisikan negara dalam konteks struktur kelas (*class structure*), negara dianggap sebagai organisasi dimana ada satu kelas yang mendominasi kelas lainnya di dalam organisasi tersebut. Kedua, negara didefinisikan sebagai sebuah sistem kekuasaan (*power system*), yang mendominasi kuasa untuk tujuan tertentu. Ketiga, negara didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan (*welfare system*), yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warganegaranya. Keempat, negara didefinisikan sebagai sebuah konstruksi hukum, di mana ada relasi antara pihak yang memiliki otoritas untuk memerintah dan pihak yang diperintah.¹²

Hukum adalah suatu hubungan di antara suatu persona dan suatu hal (benda, urusan), yang menyebabkan hal itu berada dalam suatu hubungan tertentu dengan persona itu, yaitu menjadi miliknya (menjadi

¹¹ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, (Semarang: BPFH UNNES, 2018), 3.

¹² Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, 4.

kepunyaannya).¹³ Hukum juga merupakan seperangkat peraturan yang memuat semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹⁴ Sistem dalam hal ini adalah suatu kesatuan yang sifatnya bertautan dan terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁵

Istilah negara hukum (*rechtstaat*) berawal di negara Eropa Barat sejak abad ke-17 dengan pengaruh aliran individualisme dan memperoleh dorongan kuat dari *Renaissance* (sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad ke-14 sampai abad ke-17, dimulai di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa) serta reformasi (perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara).¹⁶ Negara hukum adalah negara yang strukturnya diatur dengan baik dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan dengan hukum, di mana hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara.¹⁷

Secara formal (sempit dan klasik), negara hukum adalah negara yang lingkungannya semata-mata menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran ketentraman dan kepentingan umum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸ Dalam hal ini negara bertindak pasif dan tidak boleh intervensi mengenai perekonomian dan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Lalu secara materiil (luas dan modern), negara hukum adalah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) di mana negara berfungsi untuk melindungi keamanan dalam arti seluas-luasnya, seperti keamanan sosial dan melaksanakan kesejahteraan umum dengan berdasarkan prinsip

¹³ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 150.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 3.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 48.

¹⁶ Joeniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Ybp Gajah Mada, 1968), 9.

¹⁷ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 6.

¹⁸ Joeniarto, *Negara Hukum*, 18.

hukum yang adil dan benar sehingga terjaminnya dan terlindunginya hak asasi warga negara.¹⁹

Menurut Muhammad Yamin, istilah negara hukum (*rechtstaat*) ini merupakan polisi atau negara militer, dimana tempat polisi dan prajurit ialah memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.²⁰

Selain istilah *rechtstaat*, makna negara hukum juga dikenal dengan *rule of law*. Menurut Hadjon, terminologi *rechtstaat* dan *rule of law* ditunjang dari latar belakang sistem hukum yang berbeda di mana *rechtstaat* merupakan hasil pemikiran yang menentang absolutisme dan berkembang secara revolusioner, serta berpijak pada sistem hukum *civil law* (sistem hukum yang berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya). Sebaliknya, *rule of law* berkembang secara evolusioner dan berpijak pada sistem hukum *common law* (sistem hukum yang mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya).²¹

Rule of law pada dasarnya merupakan konsep *social legality*²² yang memiliki elemen pokok seperti asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat “HAM”), serta hakim yang bebas dan tidak memihak. Penegakan hukum dalam konsepsi *rule of law* yang terpenting adalah keadilan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis. Berbeda dengan

¹⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, 29.

²⁰ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 72.

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 72.

²² Konsep *social legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo Saxon. Inti dari konsep *social legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *social legality*, hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. “hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan”.

rechtstaat yang berkembang dengan konsepsi penegakan hukum tertulis karena lebih mementingkan kepastian hukum.

Namun meskipun terdapat perbedaan antara *rule of law* dan *rechtstaat*, Jimly Asshiddiqie melihat bahwa pilar penyangga tegaknya negara hukum karena adanya prinsip-prinsip berikut:²³

- a. Supremasi hukum;
- b. *Equality before the law* (persamaan dalam hukum);
- c. *Due process of law* (asas legalitas);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ eksekutif independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Mahkamah Konstitusi (MK);
- i. Perlindungan HAM;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Berfungsi sebagai *welfare state* (sarana mewujudkan tujuan bernegara);
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

2. Teori Hak Asasi Manusia

John Locke mencetuskan mengenai HAM pada akhir abad XIV sampai awal abad XIIV dengan penjelasan bahwa setiap individu dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan oleh alam yang dimiliki mereka sendiri dan negara tidak dapat mencabutnya. Pemikiran ini lalu direalisasikan dalam sebuah bentuk yakni kontrak sosial yang mana apabila negara abai dan melanggar berbagai hak kodrati individu, maka masyarakat bebas untuk menurunkan penguasa dan menggantinya dengan pemerintahan baru yang menghormati berbagai hak mereka.²⁴

²³ Jimly Asshiddiqie “Prinsip-Prinsip Negara Hukum” dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

²⁴ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Ketiga, (Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, 2008), 12.

Begitupun gagasan JJ Rousseau, ia juga menganut kontrak sosial dalam konteks perlindungan terhadap hak tersebut. Bedanya JJ Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu, sebab setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrati merupakan satu kesatuan milik warga negara yang bisa diidentifikasi dari kehendak umum.²⁵ Namun tetap saja kedua gagasan baik milik John Locke maupun Rousseau hanya terbatas pada hak-hak yang sifatnya politis, seperti persamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.²⁶

Pendapat lain ada juga dari Jan Materson (Komisi HAM PBB) mengatakan bahwa HAM adalah berbagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil bisa hidup sebagai manusia.²⁷ Sementara menurut Mahfud MD, HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sejak lahir ke muka bumi hak tersebut dibawa oleh manusia, sehingga hak tersebut bukan merupakan pemberian negara karena sifatnya kodrati.²⁸

Semua pendapat tersebut sebenarnya merupakan definisi HAM dalam konteks hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Meskipun demikian, namun perwujudan HAM bukan berarti dapat dilaksanakan mutlak karena hal tersebut akan melanggar dan mengabaikan hak orang lain. Indonesia sendiri secara baku mendefinisikan Hak asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat “UU No. 39 Tahun 1999”), yaitu:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

²⁵ Denny J.A, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, cet. Pertama, (Jakarta: Gramedia, 2013), 9.

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 121.

²⁷ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Pertama, (Malang: Setara Press, 2014), 30.

²⁸ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 127.

Dari pemaparan HAM di atas, selanjutnya perlu juga diketahui siapa saja yang menjadi subjek untuk memiliki hak asasi dan memangku kewajiban untuk memenuhi hak asasi tersebut. Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama karena negara adalah entitas²⁹ yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.³⁰ Di samping itu, yang utama yakni pemangku hak dan yang termasuk di sini adalah individu, berbagai kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rawan pelanggaran HAM.³¹

Menurut Karl Zemanek, posisi negara sebagai pemangku kewajiban ini didasarkan pada sifat tanggungjawab negara yang pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap hak subjektif negara lain, pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang merupakan *jus cogens*³² dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Tanggungjawab negara ini sifatnya melekat yang artinya negara mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi ketika negara telah menyebabkan kerugian kepada negara lain.³³

3. Teori Ketenagakerjaan

Pemahaman ketenagakerjaan dahulu disebut dengan perburuhan karena sejarah mengenal dalam pengaturannya yakni hukum perburuhan (*arbeidsrechts*). Molenaar memberikan batasan mengenai definisi *arbeidsrechts* di mana hukum tersebut mengatur keterkaitan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, serta antara buruh dengan penguasa.³⁴

Begitupun MG Levenbach mendefinisikan *arbeidsrechts* sebagai suatu hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja yang mana perkerjaan tersebut

²⁹ Entitas adalah setiap individu dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

³⁰ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Ketiga, 53.

³¹ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Ketiga 57.

³² *Jus cogens* atau *ius cogens* (dalam bahasa Inggris juga disebut *peremptory norms*) adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.

³³ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Ketiga 75.

³⁴ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djembatan, 1985), 1.

dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung berkaitan dengan hubungan kerja tersebut.³⁵ Sementara Imam Soepomo mendefinisikan hukum perburuhan sebagai suatu kumpulan peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan kejadian di mana seseorang bekerja dengan menerima upah dari orang lain.³⁶

Pada konteks sekarang, ketenagakerjaan khususnya di Indonesia didefinisikan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat “UU No. 13 Tahun 2003”) adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja itu sendiri juga didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁷

Hakikat dari hukum ketenagakerjaan sendiri terletak pada Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003, di mana tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan, dan setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Karena pada hakikatnya, jika berdasarkan pada Pasal 27 UUD RI 1945 secara yuridis buruh dengan majikan posisinya sama, meski tidak sama secara sosial ekonomis.

Dari segi perlindungan hukum, Imam Soepomo membagi menjadi lima bidang yang perlu diatur untuk melindungi pekerja, yaitu:³⁸

- a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;
- b. Bidang hubungan kerja;
- c. Bidang kesehatan kerja;
- d. Bidang keamanan kerja;
- e. Bidang jaminan sosial buruh.

³⁵ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, 2.

³⁶ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, 3.

³⁷ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279.

³⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, ix.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Pokok bahasan utama dalam penulisan penelitian ini adalah uji kritis terhadap dinamika pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945. Pendekatan kebijakan mengarah pada pendekatan yang bersifat rasional, ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang dikolaborasikan terhadap berbagai nilai yang berlaku pada tatanan masyarakat. Objek penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam rumusan masalah diatas dititikberatkan pada penelitian substansi hukum terhadap TKA dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945. Baik tinjauan atas *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku sekarang) maupun *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan).

Dalam suatu penelitian dibutuhkan berbagai langkah untuk sampai pada pemecahan permasalahan, yaitu agar tujuan dapat lebih terarah sertasecara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini secara garis besar Penulis melakukan berbagai langkah penelitian, antara lain meliputi:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif analitis yang artinya bahwa penelitian ini berupaya memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti, serta untuk menentukan ada atau tidaknya keterkaitan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.³⁹ Kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dihubungkan dengan berbagai teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.⁴⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 10.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 9.

undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.⁴¹ Metode berpikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang bersifat umum dan sudah dibuktikan kebenarannya kemudian kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus).⁴²

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung, dimana peneliti mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Proses pengumpulan data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pekerja Proyek Kereta Cepat Rancaekek.

Data pada penelitian ini apabila dilihat berdasarkan sifatnya termasuk data kualitatif, dimana tidak membutuhkan populasi dan sampel. Maksudnya data yang berupa kalimat-kalimat tertulis yang menggambarkan pokok permasalahan yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu data yang biasanya didapat dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan, atau bisa didefinisikan juga bahwa data kualitatif adalah data berupa ciri-ciri, sifat-sifat, data keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti.⁴³

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 97.

⁴² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 21.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan 2 (dua) orang, yaitu:

- a. Dr. H. Herlas Juniar, M.T. (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. Topik (Pekerja Proyek Kereta Cepat Rancaekek).

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti yang didapat melalui studi pustaka atau literatur. Sumber data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya:⁴⁴
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing;
 - 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
 - 11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 12) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 52.

- 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 18) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/Men/IV/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA;
 - 19) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 20) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 21) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 22) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang sifatnya sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:⁴⁵
- 1) Buku-buku;
 - 2) Jurnal-jurnal;
 - 3) Majalah-majalah;

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

- 4) Artikel-artikel; dan
 - 5) Berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁴⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan didapat data yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepastakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁷

Selain penelitian kepastakaan yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data, juga akan melakukan wawancara (*interview*) yaitu percakapan yang dilakukan oleh (2) dua pihak, yaitu *interviewer* (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan dan *interviewee* (terwawancara) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁸ Wawancara dilakukan dengan pejabat yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Pejabat yang akan diwawancarai adalah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Penulis juga akan melakukan wawancara kepada salah satu pekerja proyek Kereta Cepat Rancaekek. Terkait waktu

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 14.

⁴⁸ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

dan tempat wawancara dilakukan di kantor instansi responden atau sesuai kesepakatan.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis data secara kualitatif, yaitu penelitian yang disajikan dalam bentuk uraian tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statistika dan matematika, atau dapat dikatakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati yang tidak ditungkan kedalam variabel atau hipotesis.⁴⁹ Prinsip pokok analisis data kualitatif adalah mengolah berbagai data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna.⁵⁰

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian serta dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini berada di beberapa tempat, diantaranya:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran;
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. Perpustakaan Universitas Indonesia;
- e. Perpustakaan Pribadi milik Muhammad Yasin, SH., MH., dan Dr. Lina Miftahul Jannah, S.Sos, M.Si. di Studio Alam Indah Blok C1 No.11 Jalan Raden Saleh Sukmajaya Depok 16412;
- f. PT. Justika Siar Publika (Hukum Online.com);
- g. DPRD Provinsi Jawa Barat.
- h. Transportasi Online.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 30.

⁵⁰ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5.